



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Air oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri dalam Perspektif Lingkungan

Rivaldi Rizky¹, Mella Ismelina Farma Rahayu²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rivaldirizky13@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, mellaismelina@yahoo.com

Corresponding Author: rivaldirizky13@gmail.com

Abstract: *Water pollution in rivers is a serious problem in Indonesia, especially in the Brantas River in East Java. This pollution is caused by industrial waste discharged into the river, causing mass fish kills and threatening the health of people who depend on river water. This research aims to analyze the responsibilities of local governments in managing and supervising river water quality, especially in the context of Surabaya District Court Decision Number 08/Pdt.G/2019/PN Sby. This research uses a normative juridical research method with a case study approach. Primary data sources are court decisions, while secondary data sources include laws and regulations, literature, and previous research. The results show that local governments have significant authority in the management and supervision of river water quality, but in the case of the Brantas River, there are weaknesses in the implementation of this authority. The court ruling criticized the inadequate response, weak monitoring, and lack of coordination from the local government. This study recommends strengthening coordination between central and local governments, increasing personnel capacity, strict law enforcement, utilization of technology, community involvement, and further research and development to improve river water quality management in East Java.*

Keywords: *Water pollution, industrial waste, local government responsibility, water quality management, water quality supervision, local government authority.*

Abstrak: Pencemaran air di sungai menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di Sungai Brantas, Jawa Timur. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai, menyebabkan kematian massal ikan dan mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi kualitas air sungai, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer adalah putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai, namun dalam kasus Sungai Brantas, terdapat kelemahan dalam implementasi kewenangan

tersebut. Putusan pengadilan mengkritik respons yang tidak memadai, pemantauan yang lemah, dan kurangnya koordinasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas personel, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan kualitas air sungai di Jawa Timur.

Kata Kunci: Pencemaran air, limbah industri, tanggung jawab pemerintah daerah, pengelolaan kualitas air, pengawasan kualitas air, kewenangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat diartikan sebagai kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya ke sungai yang akhirnya bermuara ke danau/laut. Pengelolaan DAS merupakan suatu ilmu terapan yang memiliki kegunaan sebagai perlindungan, perbaikan, dan pengelolaan DAS, dan obyek dasarnya adalah meningkatkan suplai air, mengurangi kisaran aliran maksimum dan minimum, mengurangi hasil sedimen dan meningkatkan kualitas air untuk berbagai penggunaan. Hidrosfer atau yang di sebut lapisan air yang mengelimuti kerak bumi mengandung sekitar 1,386 juta km³ air, tetapi sekitar 97,5% dari air global adalah air asin sisanya hanya sekitar 2,5% air tawar, dimana 68,9% disimpan di gletser dan lapisan salju permanen, 30,8% di air tanah (termasuk kelembaban tanah), dan hanya 0,3% disungai dan danau. Transportasi bersih tahunan dari laut ke darat adalah 40.000 km², dan aliran sungai ke lautan juga berjumlah 40.000 km² pertahun. Jadi, di antara sumber daya air tawar, sungai sering disebut sebagai garis hidup atau arteri, karena sistem lotik sering membentuk tempat lahir peradaban. Tetapi kita juga perlu memperhitungkan "sungai terbang" dan bahwa 40% curah hujan terestrial berasal dari penguapan tanah.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu yaitu merupakan upaya terpadu dalam pengelolaan sumberdaya alam, meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS yang mempunyai maksud dan tujuan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dari segi aspek pengelolaan terpadu hutan, tanah, air, masyarakat dan lain-lain tersebut merupakan sasaran atau obyek yang akan dikelola, dengan demikian dapat dilihat adanya keterkaitan antara ekosistem, DAS dan pengelolaan terpadu. Pengelolaan DAS terpadu harus mengupayakan agar unsur-unsur struktur ekosistem seperti hutan, tanah, air, dan masyarakat tetap dalam keseimbangan dan keserasian.

Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengairan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa "Sumber-Sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; "Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia; "Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber- sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, agar tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan masyarakat "Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya di suatu wilayah pengairan. Jadi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta peranan dalam pengawasan DAS, peran pemerintah daerah provinsi dalam Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai (DAS) tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peranan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam pengawasan serta pengelolaan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti pengawasan aktifitas Industri di sekitaran aliran sungai, dan juga pengelolaan lingkungan hidup dalam pelestarian makhluk hidup serta tumbuh-tumbuhan di sekitar sungai.

Pengelolaan DAS tidak hanya melibatkan peran pemerintah saja, tetapi peran masyarakat sekitar sungai dan peran Swasta juga terlibat. Monitoring berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian ekosistem DAS tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di DAS Brantas. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan DAS harus ditunjang dengan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap program - program pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS juga disusun strategi peningkatan peran Swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah DAS.

Peningkatan peran ini dilaksanakan dalam kegiatan pelibatan secara aktif pihak swasta terhadap program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di DAS Brantas. Pengelolaan DAS Brantas memerlukan peranan penuh para pihak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pengelolaan DAS.

Masyarakat Indonesia telah memiliki hak serta tanggung jawab atas lingkungan hidup yang baik serta pengelolaan yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat(4) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Agar terciptanya masyarakat dapat berkontribusi jauh dalam melakukan pelestarian lingkungan, khususnya pada wilayah bantaran sungai, hak-hak ini sudah mengatur sedemikian jelas. Karena implikasi transnasionalnya, kepunahan makhluk hidup yang berada di wilayah lingkungan terusak sudah merubah sebuah peristiwa global bagi setiap bangsa di periode ini. Penyingkiran sampah-sampah bekas produksi pada suatu industri yang mengotori lingkungan, menimbulkan minimnya perencanaan secara langsung ke lapangan yang diimbangi dengan prakarsa melestarikan kehidupan selain manusia, dan perkara lingkungan lainnya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Penjelasan tersebut telah lengkap dalam membuktikan antara setiap masyarakat dalam suatu negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk perihal melindungi, mengendalikan serta menjaga lingkungan sekitar yang kerap kali dikenal dengan terminologi kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*).

Awal mula terjadinya polemik pencemaran lingkungan muncul dari sejak bulan Agustus 2011 di daerah Kali Porong, awalnya masyarakat sekitar melihat banyaknya ikan mabuk mengapung memenuhi Kali Porong, Sidoarjo yang berjumlah ribuan ekor, kemudian pada bulan April hingga bulan September tahun 2012 di Kali Surabaya terjadi ikan mati massal di Kecamatan Wringinanom, Driorejo, pintu air Kayun, dan monumen kapal selam. Ikan- ikan tersebut mati mengambang dengan perut menggelembung yang kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2013 mulai terjadinya peristiwa jutaan ikan di Kali Surabaya mati massal dari dinihari sampai siang hari, dugaan awal ikan-ikan tersebut mati dikarenakan buangan limbah Industri di sepanjang kali Surabaya dan kali Brantas, kemudian pada bulan Juni tahun 2014 hingga dengan bulan Agustus tahun 2018 kembali terjadi lagi ikan mati massal dan mabuk akibat dari tercemarnya limbah Industri dan kehabisan oksigen. Beberapa ragam ikan yang mati masal itu antara lain Rengik, Keting, Bader, Nila dan Mujair.

Saat ini kita menyaksikan terdegradasinya lingkungan, penghancuran habitat serta kepunahan spesies yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang konsumtif dan cenderung serakah dengan hanya mementingkan kelangsungan hidup mereka semata, misalnya saja isu pembangunan lebih fokus kepada kesejahteraan bagi segelintir atau sekelompok orang, namun jauh dari upaya untuk menciptakan keadilan ekologis. Pembangunan lingkungan dirasakan sangat timpang, karena lebih menitikberatkan pada aspek manusia (anthroposentris), dari pada lingkungannya (ekosistem). (Rahayu et al., 2016). Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya melestarikan dan menjaga lingkungan serta ekosistem kehidupan makhluk hidup yang dapat memberikan kontribusi pada keberlangsungan kehidupan yang seimbang dan harmonis (Rahayu et al., 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, semua tindakan manusia mempunyai dampak terhadap lingkungan. lingkungan sekitar, baik positif maupun negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, semua tindakan manusia berdampak pada lingkungan sekitar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, manusia harus menyadari bahwa segala tindakan harus memberikan dampak yang baik bagi ekosistem dengan menjaga dan melindungi daya dukung alam. Dalam nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sebagai penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, dalam memanfaatkan lingkungan hidup, manusia juga harus memperhatikan pemeliharaannya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus memiliki tujuan, yaitu mewujudkan keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup; mewujudkan manusia Indonesia sebagai komponen lingkungan hidup yang berkewajiban menjaga lingkungan hidup; menjamin kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup; memanfaatkan sumber daya secara bijaksana; dan melindungi Indonesia dari dampak eksternal yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. (Ismelina et al., 2023).

Lantas pada tahun 2017 Yayasan Kajian Ekologi dan Kajian Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation And Wetlands Conservation (ECOTON)) yang merupakan sebuah organisasi yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup kemudian mengadukan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Timur. Namun, pengaduan yang telah disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, tidak ada proses dari pemerintah yang baik sampai tuntas dalam mencari penyebab dari besarnya ikanyang mati massal tersebut. Kemudian dari pihak pemerintah telah memberikan tindakan dan himbauan, akan tetapi hanya bersifat biasa dan tidak ada tindakan yang mengarah dalam penanganan yang serius, khususnya untuk para lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan permasalahan ikan mati massal yang terjadi, yang sebagaimana mestinya pemerintah terkait pada bidang penyelenggara lingkungan hidup menjadi tanggung jawab dan wewenangnya.

Perlu diketahui bahwa sungai Brantas merupakan sungai strategis nasional yang memiliki kontribusi vital pada usaha memproduksi listrik serta yang paling utama adalah sebagai bahan standar air minum PDAM yang menjadi penyuplai kebutuhan air bersih di Jawa Timur khususnya 3 juta warga Kota Surabaya, bahwa anak sungai Brantas yaitu Kali Surabaya dari mulai Mlirip-Mojokerto sampai Jembatan Legundi merupakan kawasan Suaka Ikan Kali Surabaya berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/229/KPTS/013/2014

Selain permasalahan kualitas yang terus menurun karena faktor hilangnya mata air, pencemaran khususnya limbah industri tidak pernah terselesaikan dengan baik, kemudian sumber utama pencemaran lainnya yaitu limbah rumah tangga, penanganan pembuangan Limbah Cair yang masuk ke sungai masih terbatas, serta Industri yang berdampingan dengan sungai mengeluarkan limbah produksi cairnya ke dalam sungai pada saat malam menjelang pagi hari. Bahwa limbah yang dikeluarkan ke sungai pada malam hari berdasarkan pantauan dari Tim Ecoton melebihi baku mutu kualitas Air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

METODE

Dalam menggali sebuah permasalahan dan pembahasan yang memiliki kaitan dalam penggunaan materi penulisan dan penelitian, diperlukan sebuah faktor pendukung yaitu data atau informasi yang sesuai. Kemudian dari pada itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang sesuai pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

1) Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Dan sumber data yang digunakan penulis adalah:

2) Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu sebuah daya yang memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan atau yang bersifat menunjang terhadap bahan primer serta sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kasus Posisi Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/Pnsby)

Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) sebagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mendasarkan gugatannya pada dugaan bahwa kematian ikan-ikan tersebut disebabkan oleh pencemaran limbah industri yang dibuang ke sungai-sungai. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tergugat berada, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Bahwa kejadian ikan mati massal yang terjadi menimbulkan kerugian lingkungan hidup terhadap DAS Brantas, sehingga memerlukan peran PENGGUGAT dalam mendesak PARA TERGUGAT untuk melakukan tindakan tertentu terkait penyelesaian perkara, yang dilakukan para tergugat sebagai berikut :

- a) Bahwa PARA TERGUGAT kesemuanya adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kewajiban melakukan dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.
- b) Bahwa TERGUGAT I adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Kewenangan TERGUGAT I adalah salah satunya melakukan pengawasan atas praktik-praktik usaha disektor lingkungan. Peran aktif

TERGUGAT I sangat penting dalam upaya penyelamatan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

- c) Bahwa TERGUGAT I jelas merupakan institusi yang melakukan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat (39) menyatakan “menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Bahwa TERGUGAT II adalah instansi yang bertanggungjawab atas Sungai Strategis Nasional (Brantas), kewenangan Tergugat II adalah salah satunya melakukan pengawasan pencemaran di Sungai Berantas.
- e) Bahwa TERGUGAT III adalah instansi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terjadinya pencemaran diwilayahnya. Khususnya pengendalian dan pengawasan pencemaran antar kabupaten/kota dalam satu wilayahProvinsi, khususnya didaerah aliran sungai Berantas.

2) Isi Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/Pnsby)

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
- b) Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- c) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/Kabupaten yang dilalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawaasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya.
- d) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memasukkan program pemulihan kualitas air sungai brantas dalam APBN 2020.
- e) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap OUTLET wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang limbah cair.
- f) Memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh DLH di Provinsi Jawa Timur baik DLH provinsi maupun DLH kabupaten/kota yang melibatkan unsure masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan hidup dan NGO di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pembuangan limbah cair.
- g) Memerintahkan PARA TERGUGAT mengeluarkan peringatan terhadap industri khususnya yang berada di wilayah DAS Brantas untuk mengolah limbah cair sebelum di buang ke sungai.
- h) Memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001.
- i) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memasang (Real Time) Alat Pemantau Kualitas Air di setiap Outlet pembuangan limbah cair di sepanjang Sungai Brantas, agar memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan memantau industri.
- j) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan kampanye dan edukasi masyarakat wilayah sungai Brantas. Untuk tidak mengkonsumsi ikan yang mati karena limbah industry.
- k) Memerintahkan DLH Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan industri dalam tata cara pengembalian Limbahcair yang menjadi tanggung jawab Industri.
- l) Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membentuk tim SATGAS yang beroperasi untuk memantau dan mengawasi pembuangan Limbah Cair di Jawa Timur.

3) Identitas Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia adalah pejabat negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Kementerian LHK memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya air.

- a) Tanggung Jawab dan Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai
- b) Menteri LHK memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas air sungai di Indonesia. Hal ini meliputi:
- c) Penetapan standar kualitas air sungai, Menteri LHK menetapkan baku mutu air sungai yang harus dipatuhi oleh berbagai pihak, termasuk industri dan masyarakat.
- d) Pengawasan kualitas air sungai, Kementerian LHK melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala untuk memastikan bahwa baku mutu air terpenuhi.
- e) Penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai, Menteri LHK memiliki kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melakukan pencemaran air sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Menteri LHK bekerja sama dengan kementerian /lembaga lain seperti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah, dalam pengelolaan kualitas air sungai.

Dasar Hukum Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai

Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air sungai oleh Menteri LHK didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengelolaan sumber daya air.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, termasuk penetapan baku mutu air dan pengawasan kualitas air.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air sungai, seperti peraturan tentang baku mutu air limbah, izin pembuangan air limbah, dan pemantauan kualitas air.

4) Identitas Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia adalah pejabat negara yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Meskipun fokus utamanya adalah infrastruktur, Kementerian PUPR juga memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk kualitas air sungai.

- a) Tanggung Jawab dan Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai
Menteri PUPR memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kualitas air sungai, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air. Hal ini meliputi:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR membangun dan memelihara infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase, yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai.
 2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Kementerian PUPR berperan dalam pengelolaan DAS termasuk pengendalian erosi dan sedimentasi, yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai.
 3. Pengawasan kualitas air sungai terkait infrastruktur, Kementerian PUPR melakukan pemantauan kualitas air sungai yang terkait dengan infrastruktur sumber daya air yang dikelolanya.
 4. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Menteri PUPR bekerja sama dengan kementerian/ lembaga lain, seperti Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah, dalam pengelolaan kualitas air sungai.

b) Dasar Hukum Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai

Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air sungai oleh Menteri PUPR didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air secara umum, termasuk pengelolaan kualitas air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan sungai, termasuk penetapan garis sempadan sungai dan pengendalian pemanfaatan sungai.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air, seperti peraturan tentang pengelolaan bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase.

5) Identitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah otoritas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Meskipun kewenangan pengelolaan sumber daya air secara umum berada pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam pengelolaan kualitas air sungai di wilayahnya.

a. Tanggung Jawab dan Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas air

sungai di wilayahnya. Hal ini meliputi:

1. Pemantauan kualitas air sungai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pencemaran dan memastikan bahwa baku mutu air terpenuhi.
2. Pengendalian pencemaran air sungai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pengendalian pencemaran air sungai, seperti penerbitan izin pembuangan air limbah, pengawasan terhadap industri dan kegiatan masyarakat yang berpotensi mencemari sungai, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran.
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun dan memelihara infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase, yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai.
4. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan kualitas air sungai di wilayah masing-masing.
5. Penyusunan kebijakan dan peraturan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun kebijakan dan peraturan daerah terkait pengelolaan kualitas air sungai, seperti peraturan tentang baku mutu air limbah, izin pembuangan air limbah, dan perlindungan sumber air.

b. Dasar Hukum Pengawasan Terhadap pengelolaan Kualitas Air Sungai

Pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan hidup.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengelolaan sumber daya air.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, termasuk penetapan baku mutu air dan pengawasan kualitas air.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air sungai, seperti peraturan tentang baku mutu air limbah, izin pembuangan air limbah, dan perlindungan sumber air.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai, terutama yang berada dalam wilayah administratifnya. Kewenangan ini mencakup pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan sungai lintas wilayah.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan kualitas air sungai sangat penting untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air. Pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang berpotensi mencemari sungai, memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sungai. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN Sby menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas air sungai dan memberikan kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki.

REFERENSI

- _____. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010). Zainudin, Ali. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Anonim, "Bab III Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab", <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16274/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, 25 Agustus 2023.
- Anonim, "Tinjauan Pustaka Kualitas air Sungai", <https://eprints.umm.ac.id/45457/3/jiptumpp-gdl-ediprawito-45356-3-babii.pdf>, 23 Juli 2023.
- Anonim. , <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, 27 Mei 2023.
- Antonius, "Menteri Pekerjaan Umum Pada Acara Seminar Penyelamatan Dan Pelestarian Das Siak Di Pekanbaru". Penelitian. (Pekanbaru, 6 Agustus 2005).
- Dewi, Wulandari. Dan I Made Suwanda. "Peran Yayasan Ecoton Dalam Menumbuhkan Kesadaran Ecological Citizenship Pada masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas (Study Kasus Kecamatan Wringinnanom Kabupaten Gresik)", Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 07 Tahun 2019.
- Fatchul, Mu'in. Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Indonesia. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

- Indonesia. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:08/Pdt.G/2019/Pnsby.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup.
- Ismelina, M., Rahayu, F., Agung, A., Laksmi, S., Hutabarat, R. R., & Iman, A. (2023). Urgensi Integrasi Kearifan Lokal Nilai-nilai dalam Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup 1 Pendahuluan. 1, 932–936.
- Manan, S. “Pengaruh Hutan dan Managemen Daerah Aliran Sungai, Fakultas Kehutanan”. InstitutPertanian Bogor, Tahun 1979.
- Marselina, Mariana, Fachriah Wibowo, dan Arini Mushfiroh. “Water quality index assessment methods for surface water: A case study of the Citarum River in Indonesia.” *Heliyon* 8 (7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09848>, Tahun 2022.
- Muhamad Amin, Ridwan, Iskandar Zulkarnaen, “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”, Diktat Kuliah, Tahun 2018.
- N.H.T.Siahaan. Hukum Lingkungan. Cetakan kedua. Edisi Revisi. (Jakarta:Pancuran Alam, 2008).Istianah. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis.
- R. Lestari, M. Ridwan. “Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Daerah AliranSungai Siak”. Studi Kasus Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai Siak. Tahun 2013.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2016). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius – Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Litigasi*, 15(1), 2070–2092. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v15i1.71>
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Litigasi*, 23(2), 291–303.<https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6321>
- Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Soerjono, Soekanto. dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1996).
- Sri, Narwanti. Pendidikan Karakter. (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2014).
- Sudaryono, “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Teknologi Pembangunan*. Vol. 3, No. 2 Tahun 2002.
- Sufi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum* No. 2, Vol. 18 April Tahun 2011, hal. 213.
- Syahrul, Machmud. Hukum Lingkungan. Edisi Revisi. Cetakan Ke-3. (Bandung: Citra Bhakti, 2012).
- Syarifuddin, dkk. Sains Geografi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).